

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG OBLIGASI
KORPORASI AKIBAT EMITEN GAGAL BAYAR**

Per 104 /05
Ram
p



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005



PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG OBLIGASI KORPORASI AKIBAT EMITEN GAGAL BAYAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,


Hj. Rahmah, SH., M.H.
NIP. 132 205 658

Penyusun,


Ramadhani
NIM : 030015051

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2005



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Perlindungan terhadap pemegang obligasi sebenarnya telah diatur di dalam Undang undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Di dalam Undang undang Pasar Modal perlindungan terhadap pemegang obligasi ada pada pasal 70 sampai pasal 81 yaitu mengenai Pernyataan Pendaftaran yang harus dilakukan oleh Emiten, selain itu juga diatur masalah Pelaporan dan Keterbukaan Informasi yang wajib disampaikan oleh Emiten serta pihak pihak yang ikut serta di dalam proses penerbitan obligasi kepada Bapepam yaitu pada pasal 85 sampai pasal 89. di dalam Pasal 90 sampai dengan pasal 99 juga telah diatur mengenai hal hal yang tidak boleh dilakukan atau dilanggar oleh Emiten. Peraturan peraturan ini memberikan perlindungan secara preventif.

b. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang obligasi terhadap emiten yang gagal bayar adalah dapat melalui jalur non litigasi yaitu RUPO (Rapat Umum Pemegang Obligasi) yang dilakukan oleh Emiten, Wali Amanat serta Pemegang Obligasi. jika melalui jalur non litigasi belum juga membuahkan hasil, maka pemegang obligasi dapat melakukan gugatan melalui jalur litigasi yaitu melalui Pengadilan Negeri dengan gugatan Wanprestasi dan Pengadilan Niaga dengan gugatan kepailitan. Walaupun sebenarnya dengan melalui jalur litigasi memakan waktu dan biaya yang lama, sehingga lebih baik jika pemegang obligasi mencoba upaya non litigasi.

2. **Saran**

- Undang undang Pasar Modal maupun Peraturan Bapepam seharusnya mengatur mengenai masalah :
 - a. Kewajiban adanya jaminan untuk penerbitan obligasi
 - b. Kewajiban penyediaan *Sinking Fund* untuk keperluan pembayaran bunga dan utang pokok
 - c. Independensi Wali Amanat. Karena pada kenyataannya wali amanat yang menunjuk adalah emiten dan emiten pula yang melakukan pembayaran atas biaya jasa wali amanat, padahal disatu sisi wali amanat adalah wakil dari pemegang obligasi.

